LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-03/PJ/2017
TANGGAL : 29 MARET 2017

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Periode : ..... (3)

LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

NO (4)	KODE HARTA (5)	NAMA HARTA (6)	NILAI HARTA YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH) (7)	KODE GATEWAY (8)	NAMA GATEWAY (9)	KODE INVESTASI (10)	BENTUK INVESTASI (11)	TANGGAL MULAI INVESTASI (12)	NILAI (13)	MATA UANG (14)	KETERANGAN (15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
dst.											

....., ... (16)
TANDA TANGAN/ CAP PERUSAHAAN

..... (17)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan periode laporan investasi harta tambahan, dengan format MMM YYYY - MMM YYYY contoh: untuk periode laporan 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 diisi JAN 2017 - DES 2017.
Nomor (4) : Kolom 1. Cukup jelas.
Nomor (5) : Kolom 2. Diisi dengan kode harta Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan.

Daftar Kode Harta:

Kas dan Setara Kas:
011 : uang tunai
012 : tabungan
013 : giro
014 : deposito
019 : setara kas lainnya

Piutang:
021 : piutang
022 : piutang afiliasi
029 : piutang lainnya

Investasi:
031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
032 : saham
033 : obligasi perusahaan
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
035 : surat utang lainnya
036 : reksadana
037 : instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:
041 : sepeda
042 : sepeda motor
043 : mobil
049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:
051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang- barang antik)
054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
055 : peralatan elektronik, furnitur
059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak:
061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
069 : harta tidak gerak lainnya

Harta Tidak Berwujud:
071 : Paten
072 : Royalti
073 : Merek Dagang
079 : harta tidak berwujud lainnya

Nomor (6) : Kolom 3. Diisi dengan nama Harta sesuai kode Harta pada kolom 2
Nomor (7) : Kolom 4. Diisi dengan nilai dari harta yang dilaporkan yang akan dialihkan ke dalam negeri dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.
Nomor (8) : Kolom 5. Diisi dengan kode gateway tempat Wajib Pajak menempatkan atau menginvestasikan harta tambahan dengan format sebagai berikut:

KODE *GATEWAY*	NAMA *GATEWAY*	KODE *GATEWAY*	NAMA *GATEWAY*
BA01	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	PE01	PT PRATAMA CAPITAL INDONESIA
BA02	PT BANK PAN INDONESIA, TBK	PE02	PT SUCORINVEST CENTRAL
BA03	PT BANK DBS INDONESIA	PE03	PT PACIFIC CAPITAL
BA04	PT BANK BUKOPIN, TBK	PE04	PT CLSA INDONESIA
BA05	PT BANK MEGA, TBK	PE05	PT BAHANA SECURITIES
BA06	PT BANK UOB INDONESIA	PE06	PT BNI SECURITIES
BA07	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANK CORPORATION	PE07	PT PANCA GLOBAL SECURITIES, TBK
BA08	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	PE08	PT SINARMAS SEKURITAS

BA09	PT BANK PERMATA, TBK	PE09	PT RHB SECURITIES INDONESIA
BA10	PT BANK CIMB NIAGA, TBK	PE10	PT INDO PREMIER SECURITIES
BA11	CITIBANK, NA	PE11	PT PANIN SEKURITAS, TBK
BA12	PT BANK CENTRAL ASIA, TBK	PE12	PT MNC SECURITIES
BA13	PT BANK SYARIAH MANDIRI	PE 13	PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA, TBK
BA14	PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK	PE 14	PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA
BA15	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	PE15	PT MANDIRI SEKURITAS
BA16	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	PE 16	PT DANPAC SEKURITAS
BA17	PT BANK JAWA BARAT DAN BANTEN	PE17	PT MEGA CAPITAL INDONESIA
BA18	PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK	PE18	PT CIMB SECURITIES INDONESIA
BA19	DEUTSCHE BANK, AG	PE19	PT UOB KAY HIAN SECURITIES
BA20	PT BANK OCBC NISP, TBK	MI10	PT DANAREKSA INVESTMENT MANAGEMENT
BA21	STANDARD CHARTERED BANK	MI11	PT INDOSURYA ASSET MANAGEMENT
MI01	PT BNI ASSET MANAGEMENT	MI12	PT MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA
MI02	PT PNM INVESTMENT MANAGEMENT	MI13	PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA
MI03	PT SYAILENDRA CAPITAL	MI14	PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT
MI04	PT ASHMORE ASSET MANAGEMENT INDONESIA	MI15	PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI
MI05	PT TRIMEGAH ASET MANAGEMENT	MI16	PT PANIN ASSET MANAGEMENT
MI06	PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT	MI17	PT BNP PARIBAS INVESTMENTS PARTNERS
MI07	PT BOWSPRIT ASSET MANAGEMENT	MI18	BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAGEMENT
MI08	PT SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT INDONESIA	CA	CUSTODIAN ASING
MI09	PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT		

Nomor (9) : Kolom 6. Diisi dengan nama gateway tempat Wajib Pajak menempatkan atau menginvestasikan harta tambahan sesuai daftar nama gateway di atas.

Nomor (10) : Kolom 7. Diisi dengan kode investasi sesuai format sebagai berikut:

KODE INVESTASI	BENTUK INVESTASI
1	Efek bersifat utang, termasuk *Medium Term Notes*
2	Sukuk
3	Saham
4	Unit Penyertaan Reksadana
5	Deposito
6	Tabungan
7	Giro
8	Kontrak Berjangka
9	Instrumen investasi pasar keuangan lainnya
10	Pinjaman
11	Properti
12	Emas/Logam Mulia
13	Instrumen investasi selain pasar keuangan lainnya

Nomor (11) : Kolom 8. Diisi dengan bentuk investasi yang dilakukan sesuai nama investasi di atas.

Nomor (12) : Kolom 9. Diisi dengan tanggal mulai investasi dengan format DDMMYYYY.
Contoh: tanggal mulai investasi 3 Januari 2017 diisi dengan 03012017.

Nomor (13) : Kolom 10. Diisi dengan nilai investasi yang dilakukan. Penulisan tanpa menggunakan jenis mata uang. Contoh: investasi sebesar Rp426.899.789,64 diisi dengan 426.899.789,64.

Nomor (14) : Kolom 11. Diisi dengan kode mata uang yang digunakan dalam investasi dengan format sebagai berikut:

KODE MATA UANG	JENIS MATA UANG
IDR	Rupiah Indonesia
USD	Dolar Amerika Serikat
AUD	Dolar Australia
CAD	Dolar Kanada
DKK	Kroner Denmark
HKD	Dolar Hongkong
MYR	Ringgit Malaysia
NZD	Dolar Selandia Baru
NOK	Kroner Norwegia
GBP	Poundsterling Inggris
SGD	Dolar Singapura
SEK	Kroner Swedia
CHF	Franc Swiss
JPY	Yen Jepang
MMK	Kyat Myanmar
INR	Rupee India
KWD	Dinar Kuwait
PKR	Rupee Pakistan
PHP	Peso Philipina
SAR	Riyal Arab Saudi
LKR	Rupee Sri Lanka
THB	Baht Thailand
BND	Dolar Brunei Darussalam
EUR	EURO
CNY	Yuan Renminbi Tiongkok
KRW	Won Korea

Nomor (15) : Kolom 12. Diisi dengan informasi lain yang diperlukan.
Nomor (16) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pengisian laporan.
Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama penandatangan laporan

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-03/PJ/2017
TANGGAL : 29 MARET 2017

CONTOH FORMAT LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA:

LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Nama Wajib Pajak : ..... (1)
NPWP : ..... (2)
Periode Laporan : ..... (3)

NO (4)	KODE HARTA (5)	NAMA HARTA (6)	TAHUN PEROLEHAN (7)	ALAMAT (8)	NILAI HARTA (9)	KETERANGAN (10)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
dst.						
TOTAL					(11)	

....., ... (12)
TANDA TANGAN / CAP PERUSAHAAN

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (3) : Diisi dengan periode laporan investasi harta tambahan, dengan format MMM YYYY - MMM YYYY contoh: untuk periode laporan 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 diisi JAN 2017 - DES 2017.
Nomor (4) : Kolom 1. Cukup jelas.
Nomor (5) : Kolom 2. Diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak sesuai kondisi akhir tahun buku.

<u>Daftar Kode Harta</u>:

Kas dan Setara Kas:
011 : uang tunai
012 : tabungan
013 : giro
014 : deposito
019 : setara kas lainnya

Piutang:
021 : piutang
022 : piutang afiliasi
029 : piutang lainnya

Investasi:
031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
032 : saham
033 : obligasi perusahaan
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
035 : surat utang lainnya
036 : reksadana
037 : instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
039 : Investasi lainnya

Alat Transportasi:
041 : sepeda
042 : sepeda motor
043 : mobil
049 : alat transportasi lainnya

Harta Bergerak Lainnya:
051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang- barang antik)
054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
055 : peralatan elektronik, furnitur
059 : harta bergerak lainnya

Harta Tidak Bergerak:
061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
069 : harta tidak gerak lainnya

Harta Tidak Berwujud:
071 : Paten
072 : Royalti
073 : Merek Dagang
079 : harta tidak berwujud lainnya

Nomor (6) : Kolom 3. Diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode harta di atas atau dapat diisi dengan nama harta yang lebih lengkap misalnya:
- uang tunai Rupiah;
- uang tunai Dolar Amerika Serikat.

Nomor (7) : Kolom 4. Dalam hal harta pada kolom 3 tidak terdapat perubahan dari harta yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan, diisi dengan tahun perolehan harta sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan. Dalam hal terdapat perubahan harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan menjadi harta baru pada kolom 3, diisi dengan tahun perolehan harta baru tersebut.
Nomor (8) : Kolom 5. Diisi dengan alamat lengkap tempat harta berada, antara lain:
- untuk tabungan, giro, deposito, dan harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank.
- untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar. Untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- untuk harta tidak bergerak diisi dengan alamat harta tersebut berada.
- untuk harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

Nomor (9) : Kolom 6. Diisi dengan nilai dari harta dengan ketentuan:
- harta berupa kas dalam mata uang Rupiah diisi sesuai nilai nominal pada akhir tahun pajak.
- harta berupa kas dalam mata uang selain Rupiah diisi dengan nilai dalam Rupiah yang ditentukan menggunakan kurs akhir tahun pajak.

- harta selain kas dalam hal tidak terdapat perubahan harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan, diisi sesuai nilai dalam Surat Keterangan.
- harta selain kas yang merupakan harta baru akibat perubahan harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan, diisi sesuai nilai perolehan harta baru tersebut.

Nomor (10) : Kolom 7. Diisi dengan informasi tambahan. Contoh:

- diisi dengan nomor dokumen harta, misal: nomor rekening tabungan, nomor sertifikat tanah.
- dalam hal harta pada kolom 3 berubah bentuk menjadi harta baru, diisi nama dan nilai harta sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan atau laporan sebelumnya yang dialihkan untuk memperoleh harta baru tersebut.
- dalam hal harta pada kolom 3 berupa kas dalam mata uang selain Rupiah, diisi nilai harta berupa kas dalam mata uang selain Rupiah tersebut.

Nomor (11) : Kolom 6. Diisi dengan jumlah dari nilai harta yang ditempatkan dan berada di dalam negeri (Rupiah).

Nomor (12) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pengisian laporan.

Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama penandatangan laporan.

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-03/PJ/2017
TANGGAL : 29 MARET 2017

Contoh Penyampaian Laporan Penempatan Harta Tambahan:

Tahun Terbit Surat Keterangan	Batas Akhir Penyampaian Laporan	Periode Laporan
2016	Laporan pertama disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.	Periode laporan dimulai sejak bulan diterbitkannya Surat Keterangan sampai dengan akhir tahun buku sebelum tahun batas waktu penyampaian laporan. Contoh: Surat Keterangan terbit tanggal 10 Oktober 2016, maka periode laporan untuk laporan pertama adalah 10 Oktober 2016 - 31 Desember 2017 (14 bulan).
	Laporan kedua disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.	1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (12 bulan).
	Laporan terakhir disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.	Akhir periode laporan adalah batas akhir periode penempatan Harta tambahan. Contoh: Surat Keterangan terbit tanggal 10 Oktober 2016, maka periode laporan terakhir adalah 1 Januari 2019 - 9 Oktober 2019 (10 bulan).
2017	Laporan pertama paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.	Periode laporan dimulai sejak bulan diterbitkannya Surat Keterangan sampai dengan akhir tahun buku sebelum tahun batas waktu penyampaian laporan. Contoh: Surat Keterangan terbit tanggal 10 April 2017, maka periode laporan untuk laporan pertama adalah 10 April 2017 - 31 Desember 2017 (9 bulan).
	Laporan kedua paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.	1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (12 bulan).
	Laporan ketiga paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.	1 Januari 2019 - 31 Desember 2019 (12 bulan).
	Laporan terakhir paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.	Akhir periode laporan adalah batas akhir periode penempatan Harta tambahan. Contoh: Surat Keterangan terbit tanggal 10 April 2017, maka maka periode laporan terakhir adalah 1 Januari 2020 - 9 April 2020 (4 bulan).

Contoh Penyampaian Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan:

Batas Akhir Realisasi Pengalihan	Batas Akhir Penyampaian Laporan	Periode Laporan
31 Desember 2016	Laporan pertama disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.	Periode laporan dimulai sejak Harta Tambahan telah seluruhnya dialihkan ke Rekening Khusus sampai dengan akhir tahun buku sebelum tahun batas waktu penyampaian laporan. Contoh: Pengalihan ke Rekening Khusus tanggal 31 Desember 2016, maka periode laporan untuk laporan pertama adalah 31 Desember 2016 - 31 Desember 2017 (12 bulan).
	Laporan kedua disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.	1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (12 bulan).
	Laporan terakhir disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.	Akhir periode laporan adalah batas akhir periode investasi Harta tambahan. Contoh: Pengalihan ke Rekening Khusus tanggal 31 Desember 2016, maka periode laporan terakhir adalah 1 Januari 2019 - 30 Desember 2019 (12 bulan).
31 Maret 2017	Laporan pertama paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017.	Periode laporan dimulai sejak Harta Tambahan telah seluruhnya dialihkan ke Rekening Khusus sampai dengan akhir tahun buku sebelum tahun batas waktu penyampaian laporan. Contoh: Pengalihan ke Rekening Khusus tanggal 31 Maret 2017, maka periode laporan untuk laporan pertama adalah 31 Maret 2017 - 31 Desember 2017 (9 bulan).
	Laporan kedua paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018.	1 Januari 2018 - 31 Desember 2018 (12 bulan).
	Laporan ketiga paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019.	1 Januari 2019 - 31 Desember 2019 (12 bulan).
	Laporan terakhir paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.	Akhir periode laporan adalah batas akhir periode investasi Harta tambahan. Contoh: Pengalihan ke Rekening Khusus tanggal 31 Maret 2017, maka periode laporan terakhir adalah 1 Januari 2020 - 30 Maret 2020 (3 bulan).